



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan R. Soeprpto Buntok 73751 Kalimantan Tengah
Website : www.opd.baritoselatankab.go.id/dinkes

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 156/ TU.1/050/10.2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN,



dr. Dadang Baskoro Nugroho, SP.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19720209 200212 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 156/TU.1/050/10.2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
- Tugas : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Kesehatan.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kabupaten Barito Selatan dalam satu tahun	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Kabupaten Barito Selatan oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma per jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama.	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas.	Kepala Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri per Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas.	Kepala Dinas Kesehatan

		Prevalensi Stunting	Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi.	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan / jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) x 100	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas.	Kepala Dinas Kesehatan
--	--	---------------------	---	--	--	------------------------



PL. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN,

dr. Dadang Baskoro Nugroho, SP.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19720209 200212 1 001